



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN BUKAN DARI PLN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan ;
- c. bahwa untuk meningkatkan biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan dimaksud, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Pajak Penerangan Jalan Bukan dari PLN yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraann Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagaimana Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 dan Nomor 286.K/841/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa. '

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN BUKAN DARI PLN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. PLN, adalah Perusahaan Umum Listrik Negara ;
- d. Pajak Penerangan Jalan, adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik ;

- e. Tenaga Listrik bukan dari PLN, adalah Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh genzet, diesel, tenaga surya, tenaga uap, batu bara dan lain sebagainya ;
- f. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Nota Pajak, adalah perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus di bayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak ;
- h. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP, adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan karena jabatan ;
- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II
KETENTUAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik diluar PLN di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN ;

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

B A B III
KETENTUAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN ;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
 - b. Untuk Badan Hukum adalah pengurus atau kuasanya.

B A B IV
KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarip pajak untuk bukan Industri ditetapkan, 4 % (empat per seratus) ;
- (2) Besarnya tarip pajak untuk golongan industri, ditetapkan, 4 % (empat per seratus) ;
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarip pajak.

B A B V
KETENTUAN MASA PAJAK SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT ;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

B A B VI
KETENTUAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan pajak, Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak ;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas pajak, SKP dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak karena jabatan ;
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pokok pajak.

B A B VII
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan ;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan SPT ;
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam nota pajak, SKP dan SPT dapat ditagih dengan surat paksa.

B A B VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima ;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX
KETENTUAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak ;

- (2) Keringan dan pembebasan pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

B A B XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan melalui penyidik POLRI.

B A B XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

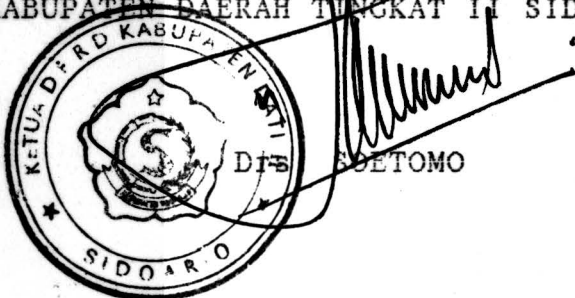
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG
PAJAK PENERANGAN BUKAN DARI PLN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sehubungan usaha dari beberapa perusahaan untuk menghemat pengeluaran dibidang pembayaran Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perusahaan yang bersangkutan dalam mengelola produksinya tidak memakai Listrik lagi etapi memakai Diesel/Cenzet, sehingga Pendapatan Asli Daerah condong menurun.

Dalam rangka untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan Bukan Dari PLN yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 21 : Cukup Jelas

-----oOo-----



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG

SURAT IZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan program pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo khususnya dalam sektor pembangunan fisik telah berkembang dengan pesat, baik proyek Pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh Swasta.
- b. bahwa untuk terjaminnya hasil serta kualitas pembangunan sesuai dengan rencana dan syarat yang telah ditentukan, dipandang perlu adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah, sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya di segala bidang ;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dimaksud dalam huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, perlu mengatur perizinan bagi para pelaksana pemborongan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan-nya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG SURAT IZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP).

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Pemborong, adalah mereka yang melakukan/ melaksanakan pekerjaan pemborongan proyek-proyek di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Surat Izin Pemborongan Pekerjaan yang untuk selanjutnya disingkat SIPP, adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pemborong pekerjaan.

B A B II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap pemborong pekerjaan diwajibkan memiliki Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Surat Izin pemborongan pekerjaan (SIPP) dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara ;
- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Perusahaan dengan modal campuran (Joint Venture);
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Koperasi ;
- f. Perorangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Surat Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada pemohon, setelah yang bersangkutan membayar retribusinya.

Pasal 5

- (1) Keterangan yang harus ditulis jelas pada formulir tersebut pada pasal 4 diatas adalah :
 - a. Nama Pemohon
 - b. Alamat
 - c. Nama Perusahaan
 - d. Bentuk dan atau Akte Perusahaan
 - e. Surat Kualifikasi Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- (2) Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang dapat dipertimbangkan untuk pemberian izinnya.

B A B III
KETENTUAN MASA BERLAKU SIPP

Pasal 6

Jangka waktu Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun fiskal dan setelahnya dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) berakhir karena :

- a. Dikembalikan oleh Pemegang izin sendiri ;
- b. Pemegang SIPP tidak melanjutkan lagi usahanya ;
- c. Pemegang izin meninggal dunia, kecuali bila diteruskan oleh ahli warisnya ;
- d. Pembatalan atau pencabutan oleh Kepala Daerah demi kepentingan umum dan atau karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Habis jangka waktu yang ditetapkan.

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Atas pemberian Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan besar, sebesar..... Rp. 25.000,00
- b. Perusahaan sedang, sebesar..... Rp. 15.000,00
- c. Perusahaan kecil, sebesar Rp. 5.000,00.

Pasal 9

Kepada mereka yang melaksanakan pemborongan pembangunan proyek Pemerintah Daerah diwajibkan membayar Iuran Wajib Pembangunan (IWP) yang besarnya ditetapkan atas dasar taksiran biaya pembangunan sebagai berikut :

- a. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00 dikenakan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 2.500.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 dikenakan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- c. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Biaya pembangunan proyek dari Rp. 10.000.000,00 keatas dan untuk setiap penambahan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 dikenakan penambahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 10

Iuran Wajib Pembangunan (IWP) dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini, berlaku pula bagi mereka yang melaksanakan pembangunan sendiri untuk keperluan Perusahaan, Industri, Perumahan dan Bangunan mewah milik Swasta atau Dinas di luar proyek milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100 % dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelesaian Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP) dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh wajib retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima dan Penyeter Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
SURAT IZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP)

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan di segala bidang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dalam rangka penertiban, keamanan dan keselamatan, diharuskan kepada setiap orang atau Badan Hukum dalam melaksanakan pembangunan, kualitas pembangunan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bahwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan atau mengadakan kegiatan usaha pembangunan fisik harus memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (SIPP), yang ketentuan-ketuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 16 : Cukup jelas

-----o0o-----